

Hibah di Bawah Tangan tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg)

Riffnasetia Andriany

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: riffnasetia@yahoo.com

Abstrak. Menurut Islam, hibah adalah pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Salah satu cara orang tua untuk membahagiakan anaknya yaitu dengan memberikan sebagian harta kepada anak kandungnya. Hal ini dilakukan agar si anak dapat memiliki sebagian harta yang dimiliki orang tua tanpa harus menunggu orang tua meninggal dunia. Benda yang dapat dihibahkan, pada prinsipnya sama dengan benda yang dapat diwasiatkan, yakni harus merupakan hak milik dari si Penghibah. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ternyata dapat mengandung celah yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Salah satunya apabila seorang anak mengaku-ngaku menerima harta yang di dapat selama kedua orang tua melangsungkan perkawinan atau harta bersama itu ternyata jatuh menjadi miliknya, sedangkan orang tua tidak merasa dirinya menghibahkan harta tersebut kepada salah satu anaknya tersebut, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan kepada anak kandung lain yang di kemudian hari tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya karena satu-satunya harta milik orang tuanya telah dihibahkan dan dilakukan di bawah tangan oleh salah satu anaknya tanpa sepengetahuan pemilik harta hibah yaitu orang tuanya. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dalam penulisan ini Penulis menjadikan teori, pendapat ahli dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, artinya penulis akan menggambarkan dan menerangkan secara jelas fakta-fakta mengenai permasalahan terkait hibah dibawah tangan berdasarkan pada asas-asas Hukum Islam. Obyek penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Dan untuk menganalisis data digunakan metode yuridis kualitatif dengan cara melakukan analisis data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi kasus dari Pengadilan Agama. Hibah menjadi sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat sahnya hibah dilakukan dengan tiga perkara yaitu *Ijab, Kabul dan Qabdhu*. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka hibah tersebut tidak sah dan dapat dilakukan penarikan atau pencabutan kembali. Selain syarat sahnya hibah, prinsip musyawarah dan keadilan pun harus terpenuhi agar tidak merugikan pihak lain. Apabila dalam perkara ini banyak menyalahi aturan hukum, maka obyek hibah tersebut harus kembali kepada pemilik semula.

Kata kunci: Hibah, Pemilik Harta, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Keluarga merupakan tempat mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Salah satu cara orang tua untuk membahagiakan anaknya yaitu dengan memberikan sebagian harta kepada anak kandungnya. Hal ini dilakukan agar si anak dapat memiliki sebagian harta yang dimiliki orang tua tanpa harus menunggu orang tua meninggal dunia. Pemberian suatu harta dari orang tua kepada anaknya ditujukan sebagai modal kehidupan karena akan hidup mandiri. Harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya disebut Hibah.¹

¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Daar Al Kitab Al Arabi: 6/246, Beirut. (Penulisan ini diambil dari: <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/439/perbedaan-antara-hibah-wasiat-dan-warisan/>)* Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.00 WIB.

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara manusia.² Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³

Seseorang boleh memberikan hibah tanpa batas, tetapi sebaik-baiknya hibah tidak diperbolehkan apabila lebih dari 1/3 karena dapat menyengsarakan pemilik harta hibah. Benda yang dapat dihibahkan, pada prinsipnya sama dengan benda yang dapat diwasiatkan, yakni harus merupakan hak dari si Penghibah. Benda yang dapat dihibahkan adalah benda milik si Penghibah yang telah ada dan bukan milik orang lain, baik benda bergerak maupun benda tetap, berwujud maupun tidak berwujud.

Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ternyata dapat mengandung celah yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Salah satunya apabila seorang anak mengaku-ngaku menerima harta dari orang tuanya, sedangkan orang tua tidak merasa dirinya menghibahkan harta tersebut kepada salah satu anaknya tersebut, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan kepada anak kandung lain yang di kemudian hari tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya karena satu-satunya harta milik orang tuanya telah dihibahkan dan dilakukan di bawah tangan oleh salah satu anaknya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap hasil Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah.
3. Untuk menetapkan akibat hukum dari Hibah yang dilakukan di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah berdasarkan Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi adalah bentuk *masdar* (hubungan antara manusia dengan Tuhan) dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian, sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.⁴

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku III Tentang Kewarisan Pasal 171 huruf (g), mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Oleh karena

²Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 174.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1986, Hlm. 388.

itu asas dalam pelaksanaan hibah adalah sukarela.

Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum merupakan landasan bagi setiap individu yang akan melakukan pemberian hibah, menurut Hukum Islam ketentuan pelaksanaan hibah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. QS Al-Baqarah (2) ayat 177, yang artinya:
*"Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), hamba sahaya."*⁵
2. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Jurairah r.a Abdullah Ibnu Umar dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, yang artinya:
"Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai" (H.R pengarang kitab-kitab yang mansyur).⁶
3. Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.

Rukun Hibah

Rukun adalah "*ma aujaba wanqhata'a*" yang artinya suatu perkara yang diwajibkan dan terputus-putus. Maknanya: Rukun merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita dan terputus-putus.⁷

Rukun hibah ada empat, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan.
2. Harta yang dihibahkan.
3. Lafaz hibah (ijab kabul).
4. Orang yang menerima hibah.⁸

Syarat Hibah

Syarat adalah "*ma aujaba wastamarra*" yang artinya suatu perkara yang diwajibkan dan terus menerus. Maknanya: Syarat merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita dan dalam melaksanakannya harus terus menerus.⁹ Syarat-syarat dalam pelaksanaan hibah adalah sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang Menghibahkan
2. Syarat Harta yang Dihibahkan
3. Syarat Lafaz Hibah (Ijab Kabul)

Para Imam Mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara:

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005, Hlm.

28.

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 243.

⁷<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.20 WIB.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Hlm. 84.

⁹<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.25 WIB.

1. *Ijab* (penawaran/pemberian)
2. *Qabul* (pernyataan/penerimaan)
3. *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan)
4. Syarat Penerima Hibah

Hikmah Disyariatkannya Hibah

Setiap muslim, dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW. Adapun Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

“Saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”

2. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Abu Ya’la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

“Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”

Prinsip-prinsip Tentang Hibah

Islam menetapkan bahwa hak hamba Allah yang paling besar yang menjadi tanggung jawab seseorang, ialah untuk kaum kerabatnya, itulah yang dinamakan *silaturrahim*. Wajiblah seseorang menolongnya dan membantunya apabila kaum kerabatnya ditimpa suatu bencana sebagaimana hak kaum kerabat di dalam sedekah dan diutamakan dari pada hak orang lain. Inilah salah satu tujuan disyari’atkannya hibah.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah adalah:

1. Prinsip Musyawarah
2. Prinsip Keadilan / Persamaan
3. Prinsip Tidak Ada Pencabutan Dalam Hibah

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan perkara Gugatan Pembatalan Hibah Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tertanggal 17 Juni 2011, yaitu Perkara antara H. Achmad Jakoen Tjokrohadi bin Achmad Tohir dan Hj. Boediharti binti Notodiharjo sebagai orang tua selanjutnya disebut Penggugat melawan Dra. Ani Hadi Setyowati alias Ani Indra Sudibyو binti H. Achmad Jakoen Tjokrohadi dan Surya Indra Sudibyو bin Joko Sudibyو sebagai anak dan menantunya selanjutnya disebut Tergugat. Bahwa selama pernikahan para penggugat memiliki satu-satunya harta gono-gini yaitu sebidang tanah dan bangunan, yang dahulu atas nama Ahmad Jakoen sekarang telah berubah menjadi atas nama Ani Hadi Setyowati. Di kemudian hari Ani Hadi Setyowati dan Suaminya mengajak orang tua mereka menghadap ke Kantor Notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya disadari oleh orang tua mereka bahwa akta tersebut adalah akta hibah yang di buat oleh Notaris Malang, yang berisi para Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada Tergugat. Para Tergugat telah memanfaatkan keadaan para Penggugat yang telah

berusia lanjut dan telah merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan Di Bawah Tangan tanpa tanggal dari ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui Hibah Para Penggugat kepada Tergugat. Sehingga hal tersebut dapat menghilangkan hak waris terhadap ketujuh saudara kandungnya tersebut.

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Hibah yang diakui keberadaannya oleh Para Penggugat maka menjadi terbukti adanya perjanjian hibah antara Para Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang Akta Hibah dalam karakternya sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu Akta Hibah *a quo* mengikat kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya.

Menimbang bahwa para pihak yang telah terikat dengan suatu perjanjian maka mereka wajib patuh dan taat atas isi perjanjiannya itu, hal ini merupakan amanah dari firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 34, yang artinya:

“Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perjanjian itu, karena perjanjian itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Menimbang dalam firman yang lain dalam Surat Al-Maidah ayat 1, Allah menyatakan, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perikatan-perikatan itu”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I terikat untuk menaati isi dari Pasal 5 Akta Hibah *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan perjanjian hibah *a quo* seharusnya menjadi wewenang Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Malang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengabulkan eksepsi Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Hasil Wawancara

Penulis mewawancarai K.H. Badruzzaman MA., mengenai Hibah Di Bawah Tangan Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah.

Menurut K.H. Badruzzaman MA., beliau mengatakan bahwa dari pihak Penggugat (Orang tua) sebenarnya memang tidak ada niat untuk menghibahkan hartanya, dan Tergugat (anaknya) telah menipu orang tuanya yang tidak tahu-menahu untuk menandatangani Akta Hibah. Menurutnya memang Pengadilan lebih suka melihat pada bukti fisik, karena menurut Pengadilan bukti fisik itu sah, dan menurut ajaran Islam bukti fisik tersebut tidak sah. Seharusnya Pengadilan Agama bertanya apakah Penggugat benar-benar menghibahkan atau memang merasa telah tertipu? Bila merasa tertipu maka Pengadilan Agama pun harus membatalkan. Disini Pengadilan Agama telah salah besar dalam memutus perkara, seharusnya melihat dari sudut normatif Hukum Islam, serta harus melihat bagaimana proses penghibahan itu berlangsung, karena Hibah itu seharusnya didasarkan pada kesadaran, keridhoan, bukan dipaksa dan bukan ditipu. Jadi dalam Hukum Islam tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai Hibah Di Bawah Tangan (pemaksaan maupun penipuan). Karena dalam ajaran Islam sudah ada aturannya bahwa harta peninggalan itu diatur

oleh Hukum Waris, kecuali orang tuanya menghibahkan, itupun para Ulama berijtihad dianalogkan kepada wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3, karena nanti dianggap dapat menyengsarakan pemilik harta.¹⁰

D. Pembahasan

Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”. Dalam hal ini Hibah Di Bawah Tangan itu artinya dipaksakan, dan yang dipaksakan itu adalah pengalihan harta benda milik Penghibah/Penggugat sebagai orang tua kepada anaknya/Tergugat, maka seharusnya tidak boleh seorang anak memaksa kehendak apalagi menipu orang tuanya seolah-olah ia mendapatkan hak dari orang tuanya untuk menerima harta Hibah. Menurut Penulis hal ini merupakan ketentuan tersirat yang terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan Hukum Islam terdapat Syarat Orang yang Menghibahkan yaitu tidak boleh ada paksaan, sedangkan dalam hal ini mengandung unsur pemaksaan yang merugikan pihak lain baik orang tuanya maupun saudara kandung yang lain. Mengenai Syarat Harta yang Dihibahkan itu Tidak boleh berhubungan dengan tempat milik Penghibah, sedangkan dalam kenyataan Harta yang disengketakan itu (tanah dan bangunan) berhubungan dengan tempat tinggal milik Penghibah. Dan mengenai Syarat Lafaz Hibah telah disebutkan bahwa tidak boleh ada unsur paksaan serta penipuan, dalam hal ini Lafaz Hibah yang menjadi syarat sah pelaksanaan Hibah pun tidak dilaksanakan karena dilakukan Di Bawah Tangan oleh anaknya.

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?

Dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dengan unsur-unsur fakta yang telah disebutkan diatas, maka hal-hal yang telah dilanggar oleh Hakim Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pasal 1 ayat (1)

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

2. Melanggar Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 210 ayat (1)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Pasal 212

¹⁰Wawancara dengan K.H. Badruzzaman MA., sebagai Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, bertempat di kantornya Jl. RE. Martadinata No. 105 Bandung , Pada tanggal 22 Januari 2016, Pukul 13.30 WIB.

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

3. Hakim kurang cermat menerapkan firman Allah dalam perkara *a quo* yang terdapat dalam Al-Quran Surat: Al-Isra' ayat 34 dan Al-Maidah ayat 1.

Tidak terpenuhinya syarat sah hibah menurut Para Imam Mazhab yang dilakukan dengan tiga perkara yaitu:

1. *Ijab* (penawaran/pemberian)
2. *Qabul* (pernyataan/penerimaan)
3. *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan)

Bagaimana akibat hukum dari Hibah yang dilakukan Di Bawah Tangan berdasarkan Hukum Islam?

Dalam permasalahan H. Achmad dan Hj. Boedhiarti, hibah yang dilakukan di bawah tangan oleh Dra. Ani Hadi Setyowati dan Surya Indra Sudibyo sebagai Tergugat tidak memenuhi prinsip musyawarah untuk mufakat serta tidak memenuhi rasa keadilan untuk saudara kandungnya yang kelak sama-sama harus memperoleh hak warisnya. Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap Para Penggugat sebagai orang tuanya maupun saudara kandung yang lain. Para Tergugat memiliki niat keji dan serakah ingin menguasai harta satu-satunya milik orang tua mereka, maka Para Tergugat telah melanggar ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Maka tidak ada akibat hukum lain dari hibah yang dilakukan dibawah tangan oleh Para Tergugat, seharusnya obyek hibah tersebut kembali lagi kepada pemilik semula yaitu kepada Para Penggugat sebagai orang tua kandungnya.

E. Kesimpulan

1. Menurut ketentuan Hukum Islam tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun Hadist serta aturan Hukum yang menjelaskan mengenai Hibah Di Bawah Tangan yang mengandung unsur pemaksaan ataupun penipuan dalam pelaksanaan Hibah. Jadi menurut ketentuan Hukum Islam apabila terdapat sesuatu hal yang dipaksakan dan bertentangan dengan Hukum Islam atau mengandung unsur pemaksaan maupun penipuan dan bukan merupakan kehendak dari Penghibah, maka Hibah tersebut menjadi tidak sah hukumnya.
2. Hibah menjadi sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat sahnya hibah dilakukan dengan tiga perkara yaitu *Ijab, Kabul dan Qabdhu*. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka hibah tersebut tidak sah dan dapat dilakukan penarikan atau pencabutan kembali. Kekeliruan Hakim dalam penerapan Pasal terhadap Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA/Mlg, seharusnya menyebabkan akta otentik yang berasal dari Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI, S.H. menjadi tidak sah karena Hakim tidak menanyakan secara rinci mengenai asbabul nuzul sehingga muncul akta tersebut dan Hakim dalam memutus perkara ini terdapat banyak fakta yang bertentangan dengan Undang-Undang maupun Hukum Islam.
3. Prinsip musyawarah dan keadilan tidak diterapkan dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta syarat sahnya hibah pun tidak

terpenuhi. Hal ini sangat menyalahi aturan hukum dan dapat merugikan pihak lain yaitu Para Penggugat sebagai orang tuanya dan ketujuh saudara kandung lain yang kelak tidak dapat dihilangkan hak warisnya. Maka tidak ada akibat hukum lain dari Hibah yang dilakukan Di Bawah Tangan ini, obyek (harta benda) hibah tersebut harus kembali lagi kepada pemilik semula yaitu orang tuanya, karena pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah berniat untuk menghibahkan harta satu-satunya kepada Para Tergugat, sehingga dengan kembalinya obyek hibah tersebut, maka kedelapan anaknya dapat memiliki hak waris yang kelak akan diperhitungkan secara adil oleh orang tuanya berdasarkan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Al-Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, J-ART, Bandung, 2005.

Al-Hadist.

Buku

Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo UU No.3 Tahun 2006 Jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sumber Lain

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Daar Al Kitab Al Arabi: 6/246, Beirut. (Penulisan ini diambil dari: <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/439/perbedaan-antara-hibah-wasiat-dan-warisan/>) Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016 , Pukul 20.00 WIB.

<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.20 WIB.

<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.25 WIB.

Wawancara dengan K.H. Badruzzaman MA., sebagai Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, bertempat di kantornya Jl. RE. Martadinata No. 105 Bandung , Pada tanggal 22 Januari 2016, Pukul 13.30 WIB.